

- Asuransi Tanaman**  
Adalah produk asuransi yang dikelola oleh Asuransi Astra yang menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungjawabkan akibat dari risiko kerugian yang dijamin.
  - Jaminan (Coverage)**  
Cakupan risiko kerugian yang dijamin (bergantung dengan kesepakatan luas jaminan), antara lain meliputi:
    - Kebakaran
    - Petir
    - Ledakan, baik disertai dengan kebakaran atau tidak
    - Salah satu bahaya yang ditetapkan dalam ikhtisar setiap saat selama Periode Asuransi
  - Pengecualian**
    - Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh atau melalui atau sebagai akibat dari:
      - Pembakaran harta benda atas perintah otoritas public;
      - Kebakaran di bawah permukaan tanah dan/atau kebakaran gambut;
      - Rembesan dan polusi yang disebabkan bahan kimia beracun dari asap;
    - Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau sebagai akibat dari atau dikontribusikan oleh bahan senjata nuklir atau kimia;
    - Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau yang timbul dari atau sebagai akibat dari atau dikontribusikan oleh radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari setiap bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir. Untuk tujuan kondisi ini 10.1 (c) pembakaran mencakup setiap proses mandiri fisi nuklir;
    - Kerugian lanjutan atau hilangnya penghasilan apapun;
    - Gempa bumi, letusan gunung berapi atau getaran alam lainnya;
    - Tanah ambles atau tanah longsor;
    - Banjir atau genangan air kecuali dinyatakan secara khusus dalam ikhtisar;  
Untuk tujuan ini, Banjir diartikan sebagai luapan atau penyimpangan dari saluran normal atau aliran air baik secara alami atau buatan, meledak atau meluap dari pipa saluran air umum dan setiap aliran tak terduga atau akumulasi air lainnya, tetapi tidak termasuk kerugian yang disebabkan oleh tanah ambles atau tanah longsor bahkan yang mana disebabkan oleh banjir;
    - Badai kecuali dinyatakan secara khusus dalam ikhtisar;
    - Kerusakan oleh hewan (piaraan atau liar) kecuali dinyatakan secara khusus dalam ikhtisar;
    - Kerusakan oleh kendaraan digerakkan secara mekanis dan pesawat udara kecuali dinyatakan secara khusus dalam ikhtisar;
  - Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak; perang sipil);
  - Pembangkangan, pembangkitan militer atau sipil, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau perebutan kekuasaan, darurat militer atau keadaan perang atau peristiwa-peristiwa atau sebab-sebab yang menentukan proklamasi atau penegakan darurat militer atau keadaan perang;
  - Tindakan terorisme yang dilakukan oleh seserang atau beberapa orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan organisasi manapun; untuk tujuan kondisi ini, "terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk setiap penggunaan kekerasan untuk tujuan membuat publik atau bagian dari public dalam ketakutan;
  - Kerusuhan, pemogokan dan kerusakan akibat kejahatan;
  - Pencurian dalam bentuk apapun;
  - Panas dan / atau kekeangan.
- Risiko Sendiri (Deductible)**  
Untuk setiap kerugian yang terjadi, tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri sesuai nilai yang tercantum dalam **dokumen penawaran**.
- Premi**  
Jumlah tertentu (sesuai dengan perhitungan yang tercantum dalam dokumen penawaran) yang menjadi kewajiban dari Tertanggung untuk dibayarkan ke Penanggung. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada).
- Biaya Administrasi**  
Biaya administrasi penerbitan polis Rp 50.000,00 dan perubahan polis Rp 25.000,00
- Kewajiban Pembararan Premi**  
Tertanggung wajib melakukan pembayaran premi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kelalaian dalam memenuhi pembayaran premi dapat berakibat batalnya polis asuransi.
- Persyaratan Dokumen Penutupan**  
Tertanggung diharapkan melampirkan dokumen berikut:
  - Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang diisi lengkap dan ditandatangani/laporan survey risiko/data *Underwriting* info lainnya; dan
  - Foto Objek Asuransi.
 Ketidaktengkapan dokumen mengakibatkan penutupan tidak dapat diproses lebih lanjut
- Jangka Waktu Asuransi**  
Periode polis 1 tahun dan akan tercantum dalam ikhtisar pertanggunggan.

## Hal-hal lain yang perlu diperhatikan:

- Nama Tertanggung (Name of Insured)**  
Nama individu/perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap risiko yang diasuransikan. Jika nama yang tercantum tidak memiliki kepentingan atas objek asuransi, maka hak atas penggantian kerugian akan hilang.
- Penggunaan (Occupation)**  
Penggunaan/proses utama dari risiko yang diasuransikan (dilihat dari bisnis proses). Kekeliruan dalam menyampaikan bisnis proses dapat mengakibatkan hilangnya hak atas penggantian kerugian.
- Lokasi Risiko (Risk Location)**  
Letak/keberadaan objek yang diasuransikan (dapat berbeda dengan alamat kantor). Jika terjadi perpindahan lokasi, Tertanggung wajib segera memberitahu Asuransi Astra untuk dibuatkan *endorsement* perubahan lokasi.
- Objek Asuransi (Interest Insured)**  
Jenis beserta harga pertanggunggan objek yang akan diasuransikan, yaitu Tanaman (*Growing Tree*).
- Syarat dan Ketentuan dalam Polis (Subjectivity)**  
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tertanggung. Tidak terpenuhinya syarat ini memberikan hak kepada Penanggung untuk mengubah syarat dan ketentuan penawaran yang telah diberikan.
- Klaim tidak dapat disetujui apabila kerugian/kerusakan disebabkan oleh risiko yang dikecualikan dalam polis.
- Calon Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Asuransi Astra atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
- Asuransi Astra dapat menolak permohonan penutupan asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Penentuan tanggung jawab polis terhadap suatu klaim hanya akan disampaikan secara tertulis melalui surat resmi oleh PT Asuransi Astra Buana yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
- Informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat menghubungi Garda Akses 1 500 112.

## Simulasi Perhitungan Premi

Tertanggung A yang memiliki area perkebunan dengan harga pertanggunggan sebesar Rp 100.000.000.000,00 dengan tarif premi sebesar 0,2925%, akan membayar premi sebesar:  
 $Rp\ 100.000.000.000,00 \times 0,2925\% = Rp\ 292.500.000,00$  ditambah biaya administrasi.

## Simulasi Klaim

Jika Tertanggung A menderita kerugian akibat kebakaran sebesar Rp 5.000.000.000,00, maka jumlah maksimum penggantian dari Penanggung adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,00 dikurangi dengan risiko sendiri.

\*) Catatan : Perhitungan ini hanya simulasi, premi yang sebenarnya akan disesuaikan dengan kondisi Asuransi.

## Prosedur & Dokumen Klaim :



## Pengaduan Pelanggan

### Pengaduan Secara Tertulis atau Lisan

Pelanggan mengajukan pengaduan melalui *e-mail*, ataupun layanan *Call Center* Garda Akses 1 500 112

### Verifikasi Data Pengaduan

Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan dan mencatat pengaduan

### Meneruskan Pengaduan

Setelah Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan, petugas akan meneruskan ke bagian terkait

### Penyelesaian Pengaduan

Petugas akan menganalisis dan menginformasikan penawaran penyelesaian pengaduan kepada pelanggan

**Secara Tertulis** melalui *e-mail* ([cs@asuransiastra.com](mailto:cs@asuransiastra.com)) atau surat, **Website** Asuransi Astra, dan kepada petugas kami dengan mengunjungi **Service Points Asuransi Astra**  
**Secara Lisan** melalui telepon layanan **Contact Center Garda Akses 1 500 112**. Pelanggan cukup memberikan informasi identitas diri, nomor polis, dan menyertakan kontak yang dapat dihubungi.